



PUTUSAN

Nomor : 526/Pdt.G/2015/PN.JKT.UTR.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara :

Emilia, bertempat tinggal di Jl. Agung Utara STS Blok O/25 Rt.003/018 Sunter Agung, Tanjung Periok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Hendrik Tambuwun, bertempat tinggal di Jl. Agung Utara STS Blok O/25 Rt.003/018 Sunter Agung, Tanjung Periok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah memeriksa semua alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 17 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah register perkara No.526/Pdt.G/2015/PN.JKT.UTR. tanggal 20 Nopember 2015 telah mengajukan dalil-dalil gugatan yang berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 9 Desember 2001, Penggugat dan tergugat telah melaksanakan perkawinan agama di Gereja St. Maria de Fatima Jalan Kemenangan III/47 Jakarta, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.5309/I/2001 dari daftar perkawinan Stbld 1917 no.130 jo.1919 No.81 tertanggal 9 Desember 2001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor:526/Pdt.G/2015./PNJKT.UTR.



2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan tergugat juga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- Priscilla Tambuwun, lahir di Jakarta pada tanggal 1 Nopember 2002, sebagaimana termaktub dalam Kutipan akta kelahiran No.3077/O/JU/2002 dari daftar Umum tentang kelahiran Stbld 1917 No.130 jo.1919 No.81 di Jakarta, tertanggal 12 Nopember 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kotamadya Jakarta Utara ;
- Stanley Tambuwun, lahir di Jakarta, pada tanggal 9 Agustus 2005, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta kelahiran No.1991/U/JU/2005 dari daftar umum tentang kelahiran Stbld No.130 jo 1919 no.81 di Jakarta, tertanggal 15 Septyember 2005, yang diterbitkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara ;
- Sebastian Hanafiah Tambuwun, lahir di Jakarta, pada tanggal 21 April 2011, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta kelahoran No.17000/KLU/JP/2011 dari daftar umum tentang kelahiran Stbld 1917 No.130 Jo. 1919 No.81 di Jakarta, tertanggal 18 Mei 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kotamadya Jakarta utara ;

3. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun selama menjalani kehidupan berumah tangga Penggugat dan tergugat sering mengalami perbedaan pendapat dan ketidak harmonisan yang disebabkan perbedaan prinsip dan penghasilan tergugat yang tidak terbuka kepada penggugat sehingga sering menimbulkan percekcoan dan pertengkaran ;

4. Bahwa percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat semakin hari semakin berlarut-larut dan menyebabkan Tergugat sudah tidak memberikan perhatian lagi sebagai seorang suami yaitu puncaknya sudah 4 (empat) tahun lebih Tergugat sudah tidak memberikan nafkah secara lahir maupun batin serta tidak ada usaha dari Tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya ;

5. Bahwa perselisihan rumah tangga yang terjadi semakin hari semakin bertambah buruk, bahkan Tergugat seringkali berbuat kasar, banting-banting barang, memukul Penggugat dan anak Penggugat yang pertama dan sering menggunakan kata-kata yang tidak sopan dan tidak patut disampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sebagai isterinya, bahkan hal tersebut dilakukan didepan orang lain termasuk di depan anak Penggugat yang masih kecil ;

6. Bahwa intimidasi-intimidasi yang dilakukan oleh Tergugat membuat trauma mendalam bagi Penggugat, dimana hampir setiap hari Penggugat menangis oleh karena tindakan Tergugat tersebut ;
7. Bahwa mengingat anak Penggugat dan tergugat masih kecil dan dibawah umur serta masih membutuhkan didikan dan kasih sayang seorang ibu , maka sudah selayaknya hak pengasuhan anak tersebut diberikan kepada penggugat sebagai ibu kandungnya ;
8. Bahwa keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi serta Penggugat sudah tidak sanggup membina serta meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan, terlebih sikap dan perlakuan Tergugat yang kasar terhadap seorang isteri telah membuat trauma tersendiri bagi Penggugat ;
9. Bahwa berdasarkan sikap dan tindakan Tergugat yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berlarut, tidak ada harapan untuk hidup rukun serta kehidupan perkawinan Penggugat dan tergugat tidak mungkin untuk dipertahankan kembali ;

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, dengan hormat Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar memanggil kedua belah pihak berperkara guna memeriksa perkara ini pada suatu hari persidangan yang telah ditentukan lebih dahulu dan seterusnya mengambil suatu putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan tergugat yang dilakukan di Gereja St. Maria de Fatima Jalan Kemenangan III/47 Jakarta, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta perkawinan No.5309/I/2001 dari daftar perkawinan Stbld 1917 No.130 Jo. 1919 No.81 tertanggal 9 Desember 2001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor:526/Pdt.G/2015./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Priscilla Tambuwun, Stanley Tambuwun, Sebastian Hanafiaha Tambuwun dalam pengasuhan Penggugat ;
4. Memerintahkan Penggugat dan tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta guna pejabat pencatatan Sipil mencatat pada register akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta perceraian ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Subsida :

7. Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 14 Desember 2015, pihak Penggugat datang menghadap kuasanya Igor Renjana Purwadi, SH.MH. Advokad dan Konsultan Hukum pada Law Office Igor Renjana & Patners berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 10 November 2015, Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh, mewakili orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan surat panggilan sidang tertanggal 14 Desember 2015, tanggal 5 Januari 2016 dan tanggal 12 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim tidak dapat mengusahakan perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan Mahkamah Agung RI. No.1 tahun 2008, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, maka pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan ada perbaikan dalam gugatan lalu Penggugat menyerahkan perbaikannya dan kemudian dibacakan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa hukum Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti tulisan sebagai berikut :

- 1) Foto Copy KTP. an. Emilia,(selanjutnya diberi tanda P-1;)

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor:526/Pdt.G/2015./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Fotocopy Kartu Keluarga No.3172022001094646 an. Kepala keluarga Hendrik Tambuwun (selanjutnya diberi tanda bukti P.2) ;
- 3) Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 5309/I/2001 antara HAM, Hendrik Tambuwun dengan Emilia Tedjataslan, tertanggal 9 Desember 2001 (, selanjutnya diberi tanda bukti P-3) ;
- 4) Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3077/U/JU/2002 atas nama Priscilla Tambuwun, tanggal 12 Nopember 2002, (selanjutnya diberi tanda P-4) ;
- 5) Foto Copy Akta kelahiran No.1991/U/JU/2005 an. Stanly Tambuwun, tanggal 15 September 2005 (selanjutnya diberi tanda bukti P-5);
- 6) Foto Copy Akta kelahiran No.17000/KLU/JP/2011 an. Sebastian Hanafiah Tambuwun, tanggal 18 Mei 2011 (selanjutnya diberi tanda bukti P-6);

Bahwa Fotocopy bukti tulisan tersebut di atas telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping bukti tulisan tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Paulia Thesilia T, tidak disumpah karena mertua Tergugat menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan tergugat menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Jakarta ;
 - Bahwa dari Hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama Priscilla Tambuwun, 2. Stanly Tambuwun dan 3. Sebastian Hanafiah Tambuwun ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah dengan saksi ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dikarenakan perlakuan Tergugat kasar dan suka ngomong jorok kepada Penggugat seperti anjing, binatang, bangsat dan pelacur ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setiap hari bertengkar, cekcok terus menerus dari masalah kecil sampai masalah besar dan malahan suami Penggugat sering minta uang kepada Penggugat ;
 - Bahwa saksi sudah pernah mendamaikannya tetapi tidak berhasil ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor:526/Pdt.G/2015./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Yunita Sari Ningsih, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi baru bekerja dengan Penggugat selama 2 bulan;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat suka berbuat kasar terhadap Penggugat dengan memaki-maki Penggugat ;
- Bahwa Tergugat suka memukuli anak-anaknya ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok mengenai hal-hal yang kecil-kecil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan perkara ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dalam putusan ini sehingga dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan untuk itu akhirnya Penggugat mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dalam hal ini tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap melepaskan haknya untuk menjawab gugatan ini ;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Gugatannya, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar Perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5309/I/2001 tanggal 9 Desember 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan tuntutan cerai tersebut adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor:526/Pdt.G/2015./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi keributan disebabkan perlakuan Tergugat kasar sehingga membuat Penggugat trauma dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan berbagai upaya perdamaian namun tidak pernah berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai alasan-alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang keduanya memiliki tempat tinggal sebagaimana diterangkan dalam surat gugatan yaitu di Jl. Agung Utara STS Blok O/25 Rt.003/018 Sunter Agung, Tanjung Periok, Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi Paulia Thesilia T. dan 2. Saksi Yunita Sari Ningsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan P-3 bukti tertulis tersebut menerangkan mengenai Perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 9 Desember 2001, oleh karena itu Majelis menilai antara Penggugat dengan Tergugat memang telah terjadi perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti tulisan P.4,P.5 dan P.6 berupa Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.3077/U/J/2002 atas nama Priscilla Tambuwun, lahir di Jakarta pada tanggal 1 Nopember 2002, Bukti P.5 berupa Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.1991/U/JU/2005 atas nama Stanly Tambuwun, lahir di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2005 dan bukti P.6 berupa Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.17000/KLU/JP/2011 atas nama Sebastian Hanafiah Tambuwun, lahir di Jakarta pada tanggal 21 April 2011, bukti tertulis tersebut menerangkan bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor:526/Pdt.G/2015./PNJKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki sebagaimana termuat dalam akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa bukti tulisan P-2 berupa Foto Copy Kartu Keluarga No. 3172022001094646, bukti tertulis tersebut menerangkan bahwa Hendrik Tambuwun sebagai suami adalah Kepala Keluarga dari Penggugat sebagai istri dan Priscilla Tambuwun, Stanly Tambuwun dan Sebastian Hanafiah Tambuwun sebagai anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan selalu terjadi percekcoakan terus-menerus sehingga tidak dimungkinkan untuk rujuk kembali, terhadap dalil tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Paulia Thesilia T dan saksi Yunita Sari Ningsi;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Paulia Thesilia T dan saksi Yunita Sari Ningsi di persidangan keduanya menerangkan bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan hampir setiap hari;

Menimbang, bahwa menurut keterangan kedua saksi tersebut pertengkaran dan perselisihan yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat terutama disebabkan oleh karena Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat dan suka berkata jorok kepada tergugat dengan mengatakan Penggugat pelacur, binatang, bangsat dan anjing ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi terebut juga menerangkan terhadap pertengkaran yang terus timbul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan dicarikan jalan damai, namun semuanya tidak berhasil. sehingga menurut saksi-saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan berjalan harmonis lagi dan telah menyimpang dari tujuan perkawinan itu sendiri. Bahwa dengan demikian syarat-syarat untuk terjadinya perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi, sehingga dalil gugatan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor:526/Pdt.G/2015./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dinilai telah berhasil dibuktikan di persidangan, oleh karena itu terhadap Petitum Penggugat pada point ke-2 yang menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian adalah sangat beralasan dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke 3 yang diminta Penggugat agar anak-anak Penggugat dengan tergugat yaitu bernama :

1. Priscilla Tambuwun, lahir di Jakarta pada tanggal 1 Nopember 2002 dengan kutipan akta kelahiran nomor :3077/U/JU/2002 tanggal 12 Nopember 2002 ;
2. Stanley Tambuwun, lahir di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2005 dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1991/U/JU/2005. Tanggal 15 September 2005 ;
3. Sebastian Hanafiah Tambuwun, lahir di Jakarta tanggal 21 April 2011 dengan Akta kelahiran Nomor : 17000/KLU/JP/2011 tanggal 18 Mei 2011 ;

dalam pengasuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan tersebut karena anak-anak tersebut masih belum dewasa sehingga sangat perlu kasih sayang dan perhatian seorang ibu, dengan demikian tuntutan tersebut beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke 4, Majelis mempertimbangkan sebuah perkawinan yang putus karena perceraian apabila dikabulkan melalui Putusan Pengadilan, maka sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan putusan mengenai perceraian tersebut wajib untuk didaftarkan di Kantor Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka sudah sepatutnya terhadap kedua belah pihak yang berperkara apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, agar segera mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil yang bersangkutan, sehingga terhadap Petitum Penggugat pada point ke-4 adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada petitum gugatan point 5 yaitu menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi terhadap tuntutan ini tidak dapat dikabulkan karena tidak beralasan dan berdasarkan atas hukum ;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara gugatan ini terhadap tuntutan pokok Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, sehingga dalam hal ini Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dan diharuskan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, yang diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Undang-Undang nomor 49 tahun 2004 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 5309/I/2001. tertanggal 9 Desember 2001 *Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya* ;
4. Menetapkan anak-anak Penggugat dengan Tergugat dibawah kekuasaan dan asuhan Penggugat ;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, guna dicatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp. 426.000,- (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Selasa, 19 Januari 2016 oleh kami Kun Maryoso, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hasoloan Sianturi, SH.MH. dan Ramses Pasaribu, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yose Priyono, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Hasoloan Sianturi, SH.MH.

Kun Maryoso, SH.MH.

2. Ramses Pasaribu, SH.MH.

Panitera Pengganti,

H. Yose Priyono, SH.MH.

Rincian biaya perkara:

1. PNB	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 300.000,-
4. PNB panggilan P.	Rp. 5.000,-
5. PNB panggilan T.	Rp. 5.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 426.000,-

Terbilang : (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)